



P U T U S A N

Nomor 06/Pdt.G/2008/PTA. Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

PEMBANDING / TERBANDING, Umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LILY SOLICHUL MUKMINAH, SH.MH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tuparev No.459 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2007, semula TERMOHON sekarang disebut sebagai PEMBANDING / TERBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING / PEMBANDING, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan ----- tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H.SOFYAN YASSIN, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum, alamat di Jalan Raya No.5 Batujaya- Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2007, semula PEMOHON sekarang disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDING;-----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang ber hubungan dengan perkara



tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 36/Pdt.G/2007/ PA.Krw. tanggal 19 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM

KONVENSI ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian ;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Karawang ;-----

3. Menetapkan harta bersama Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah sebagai berikut ;-----

1. Sebidang tanah darat Hak Milik Nomor----- seluas ----- M Akta Jual Beli No.-----, Terletak di Kabupaten Karawang atas nama -----, di atas tanah tersebut berdiri bangunan pabrik Huller seluas----- M (permanen) ;-----

2. Sebidang tanah sawah, milik adat, persil Nomor ----- Blok - Kohir Nomor ----- seluas ----- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor -----, atas nama -----, dengan



batas- batas ;----- Sebelah Utara
: Tanah

Sebelah Timur : Tanah;

Sebelah Selatan : Tanah

Sebelah Barat : Tanah

Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor

----- Blok – Kohir Nomor -- seluas kurang lebih

----- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta

Jual Beli Nomor: -----, atas nama

-----, dengan batas- batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah

sawah;- -----

-

Sebelah Timur : Saluran

air;- -----

Sebelah Selatan : Tanah

Sawah ;-----

Sebelah Barat : Jalan / Tanah

sawah ;-----

3. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor

----- Blok – Kohir Nomor ----- seluas kurang lebih

----- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta

Jual Beli Nomor: ----- atas nama -----,

dengan batas- batas ;----- Sebelah Utara

:

Tanah;- -----

Sebelah Timur : Saluran

air ;-----

Sebelah Selatan : Saluran

air ;-----



Sebelah Barat : Jalan /
Tanah;- -----

4. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----- Blok- Kohir Nomor ----- seluas kurang lebih
----- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual
Beli Nomor: -----, atas nama -----,
dengan batas- batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
Sawah ;-----

Sebelah Barat : Jalan
Desa;- -----

5. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil
Nomor: ----- Blok - Kohir Nomor ----- seluas
kurang lebih ----- M terletak di Kabupaten
Karawang, Akta Jual Beli Nomor: -----,
atas nama -----, dengan batas- batas ;---

Sebelah Utara : Tanah
sawah;- -----
--

Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
Sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah;- -----



6. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor ----- Blok – Kohir Nomor ----- seluas kurang lebih ----- M² (terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor:-----, atas nama -----, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah sawah;- -----

Sebelah Timur : Tanah sawah;- -----

Sebelah Selatan : Tanah sawah ;-----

Sebelah Barat : Solokan air ;-----

7. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor --- Blok – Kohir Nomor ----- seluas kurang lebih ----- M² terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor:, atas nama, dengan batas-batas ;-----
Sebelah Utara : Tanah sawah

Sebelah Timur : Tanah sawah;- -----

Sebelah Selatan : Tanah sawah ;-----

Sebelah Barat : Solokan air ;-----

8. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor ----- Blok – Kohir Nomor ----- seluas kurang lebih ----- M² terletak di Desa Purwa Jaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor: 397/2002, atas nama H. Icah binti H.



Muslim, dengan batas-
batas ;----- Sebelah Utara

Tanah;-----

Sebelah Timur :

Tanah;-----

Sebelah Selatan :

Tanah;-----

Sebelah Barat :

Tanah;-----

10. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
--- Blok – Kohir Nomor ----seluas kurang lebih
----- terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual
Beli Nomor: -----, atas nama -----, dengan
batas- batas ;-----

Sebelah Utara :

Tanah;-----

Sebelah Timur :

Tanah;-----

Sebelah Selatan :

Tanah;-----

Sebelah Barat : Solokan
air ;-----

11. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
---- Blok – Kohir Nomor ----- seluas kurang
lebih ----- M² terletak di Kabupaten Karawang,
Akta Jual Beli Nomor: -----, atas nama -----,
dengan batas- batas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara :
Tanah;- -----

Sebelah Timur :
Tanah;- -----

Sebelah Selatan :
Tanah;- -----

Sebelah Barat :
Tanah;- -----

12. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
---- Blok – Kohir Nomor ---seluas kurang lebih
---- M² terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual
Beli Nomor: -----, atas nama -----, dengan
batas-batas ;-----

Sebelah Utara :
Saluran;- -----

Sebelah Timur :
Tanah;- -----

Sebelah Selatan : Tanah
Darat ;-----

Sebelah Barat : Tanah Darat H.
Tihul ;-----

13. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
-----blok – Kohir Nomor -----seluas kurang
lebih ----- M² terletak di Desa Tanjung Sari
Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Akta Jual
Beli Nomor: ----- atas nama
----- dengan batas-
batas ;-----



Sebelah Utara :
Tanah ;-----

Sebelah Timur :
Tanah ;-----

Sebelah Selatan :
Tanah;-----

Sebelah Barat :
Tanah;-----

14. Sebidang tanah darat, hak milik adat Persil Nomor
-----, Blok -Kohir Nomor ---, seluas kurang lebih
----- M2 Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor
-----, atas nama -----
dengan batas- batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah Darat /Saluran
Cacing;-----

Sebelah Timur :
Tanah ;-----

Sebelah Selatan :
Tanah ;-----

Sebelah Barat :
Tanah ;-----

15. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----- Blok ----- Kohir Nomor ----- seluas
kurang lebih ----- M terletak di Kabupaten
Karawang, Akta Jual Beli Nomor: -----, atas nama
dengan batas- batas ;-----

Sebelah Utara :
Tanah;-----



Sebelah Timur :
Tanah;- -----

Sebelah Selatan : Tanah sawah H.Amo
Sudiatmo ;-----

Sebelah Barat :
Tanah ;-----

16. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----- Kohir Nomor --- seluas kurang lebih ---- M²
terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli
Nomor-----, atas nama
-----, dengan batas- batas

Sebelah Utara : Tanah sawah H.
Uya ;-----
--

Sebelah Timur :
Solokan ;-----

Sebelah Selatan :
Tanah-----

Sebelah Barat : Tanah

17. Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
-----S./II. Blok ----- Kohir Nomor -----
seluas kurang lebih ---- M² terletak di Kabupaten
Karawang, Akta Jual Beli Nomor-----, atas nama
----- Muslim, dengan batas- batas ;-

Sebelah Utara :
Tanah ;-----

Sebelah Timur :
Tanah ;-----



Sebelah Selatan :

Tanah;- -----

Sebelah Barat :

Tanah;- -----

4. Menetapkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapatkan separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum tiga di atas;- -----
5. Menghukum termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerah-kan separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi ;-----

6. Menolak permohonan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian ;-----

2. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat asli, laki-laki berumur- --- berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selaku ibunya ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya ;-----



DALAM KOMPENSI DAN

REKOMPENSI ;-----

-

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat
Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara
sebesar Rp. 1.501.000,- (Satu Juta Lima ratus satu
ribu
rupiah) ;-----

----- Memperhatikan Akta Pernyataan Banding dari
Pembanding/Termohon/ Terbanding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor
036/Pdt.G/2007/PA.Krw. tanggal 27 Juli 2007 yang
menyatakan bahwa Pembanding/Termohon/Terbanding telah
mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama
tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal
06 Agustus 2007 ;-----

----- Memperhatikan bahwa
Pembanding/Termohon/Terbanding telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 23 Agustus 2007 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 27
Agustus 2007 dan telah diberitahukan kepada pihak
lawannya pada tanggal 29 Agustus 2007, dan terhadap
Memori Banding tersebut, Terbanding/Pemohon/Pembanding
tidak mengajukan Kontra Memori
Banding;-----

----- Memperhatikan Akta Pernyataan Banding dari
Pembanding/Pemohon /Terbanding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor
036/Pdt.G/2007/PA.Krw. Tanggal 30 Juli 2007 yang
menyatakan bahwa Pembanding / Pemohon / Terbanding
telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama
tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal
10 Agustus 2007;-----



----- Memperhatikan bahwa
Pembanding/Pemohon/Terbanding telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 21 Agustus 2007 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 21
Agustus 2007 dan telah diberitahukan kepada pihak
lawannya pada tanggal 23 Agustus 2007, dan terhadap
Memori Banding tersebut, Terbanding/Termohon/Pembanding
tidak mengajukan Kontra Memori
Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah
diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
Pembanding/Termohon /Terbanding dan
Terbandoing/Pemohon /Pembandoing telah diajukan dalam
tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana
ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20
Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal
harus dinyatakan dapat
diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding
setelah mempelajari dengan seksama hal- hal yang
berhubungan dengan perkara ini, baik salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 36/Pdt.G/2007/
PA.Krw. tanggal 19 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan
tanggal 4 Rajab 1428 Hijriyah, memori banding yang
diajukan oleh Pembandoing/Termohon/Terbandoing dan
Pembandoing/ Pemohon/Terbandoing serta surat- surat
lainnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan
memberikan pertimbangan sebagai
berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala
uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya yang terkait dengan obyek sengketa :-----

1. Sebidang tanah sawah, milik adat, persil nomor -----Blok S II Kohir nomor ----- luas ----- M terletak di Kabupaten Karawang, dengan bukti sebagaimana tertuang dalam posita gugatan butir A.38, menurut Majelis Hakim Banding atas obyek sengketa tersebut telah cukup bukti, yaitu dengan dibuktikan oleh (P.12) Akta Jual beli No. -----Persil Nomor --- Blok S.II Kohir Nomor ---- atas nama ----- dan alat bukti (P.13) berupa Akta Jual beli ----- Persil No. --- Blok S.II Kohir ----- luas ----- a/n ----- jadi Jumlahnya ----- M Karenanya, obyek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama ;--

2. Obyek perkara berupa kendaraan bermotor roda empat (Mobil -----) dan kendaraan roda dua (sepeda motor Honda Phantom) karena tidak jelas dalam penguasaan siapa, tidak pula di adakan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

-----Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Karawang, selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Karawang dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan



karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri
sebagaimana akan dimuat dalam diktum
putusan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya
perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada
Pembanding/Penggugat/Terbanding ; - - - - -

- - - - - Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang dan
hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; - - - - -

M E N G

A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding/ Termohon/Terbanding dan
Pembanding/Pemohon/Terbanding, formal dapat
diterima ; - - - - -

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang
Nomor 36/Pdt.G/2007 /PA.Krw. tanggal 19 Juli 2007
M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 H. yang
dimohonkan
banding ; - - - - -

- - - - - Dengan mengadili
sendiri :- - - - -

DALAM

KONPENSI :- - - - -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Tergugat
Rekonpensi / Pembanding/ Terbanding untuk
sebagian; - - - - -

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding/Pembanding



(PEMBANDING) untuk menjatuhkan ikrar talak
terhadap Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding /Pembanding (TERBANDING) di
hadapan sidang Pengadilan Agama
Karawang ;-----

3. Menetapkan harta bersama Pemohon Konpensi /
Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding dengan
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding
/Terbandoing adalah sebagai
berikut :- -----

1). Sebidang tanah darat Hak Milik Nomor.- ----
seluas ---- M Akta Jual Beli No.- ----.
Terletak di Kabupaten Karawang atas nama
----- Diatas tanah tersebut berdiri
bangunan pabrik ----- seluas ---- M
(permanen) ;-----

2). Sebidang tanah sawah, milik adat, persil Nomor
----- Blok -- Kohir Nomor ---- seluas ----- M
terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli
Nomor -----, atas nama -----, dengan
batas- batas ;-----

Sebelah Utara :

Tanah;- -----

Sebelah Timur :

Tanah;- -----

Sebelah Selatan :

Tanah;- -----

Sebelah Barat :

Tanah;- -----

3). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----- Blok -- Kohir Nomor --- seluas kurang lebih
---- M ----- terletak di Kabupaten



Karawang, Akta Jual Beli Nomor: ----, atas nama
----- dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara :
Tanah ;-----

Sebelah Timur :
Saluran;-----

Sebelah Selatan :
Tanah;-----

Sebelah Barat :
Jalan;-----

- 4). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----- Blok - Kohir Nomor -----seluas kurang
lebih ---- M² terletak di -Kabupaten Karawang,
Akta Jual Beli Nomor-----, atas nama -----
-----, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
- ;-----

Sebelah Timur : Saluran
air- ;-----

Sebelah Selatan : Saluran
air ;-----

Sebelah Barat :
Jalan;-----

- 5). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----- Blok - Kohir Nomor ---- seluas kurang
lebih ----- M² terletak di - Kabupaten



Karawang, Akta Jual Beli Nomor: -----, atas
nama ----- dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
----- ;-----

Sebelah Timur : Tanah
----- ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
----- ;-----

Sebelah Barat : Jalan
----- ;-----

- 6). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil
Nomor: --- Blok - Kohir Nomor --- seluas kurang
lebih ---- M² terletak di Kabupaten Karawang,
Akta Jual Beli Nomor: -----, atas nama
-----, dengan batas- batas ;-

Sebelah Utara : Tanah
sawah;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
Sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah;-----

- 7). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
Blok - Kohir Nomor luas kurang lebih ---- M²
terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli
Nomor: -----, atas nama -----, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah;-----



Sebelah Selatan : Tanah

sawah ;-----

Sebelah Barat :

Solokan ;-----

8). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor

-----Blok – Kohir Nomor ----seluas kurang

lebih -----M terletak di Kabupaten Karawang,

Akta Jual Beli Nomor: -----, atas

nama-----, dengan batas-

batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah

sawah ;-----

Sebelah Timur : Tanah

sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah

sawah ;-----

Sebelah Barat : Solokan

air ;-----

9). Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor

---- Blok – Kohir Nomor -----seluas kurang lebih

---- M (Tiga Ribu Lima Ratus Meter persegi)

terletak di Desa Purwa Jaya Kecamatan Tempuran

Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor:

397/2002, atas nama H. Icah binti H. Muslim,

dengan batas-

batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah

sawah;-----



Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah;-----

10).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
---- Blok – Kohir Nomor ---- seluas kurang lebih
---- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta
Jual Beli Nomor: -----, atas nama -----,
dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Solokan
air ;-----

11).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil
Nomor----- blok – Kohir Nomor ---- seluas
kurang lebih ----- M terletak di Kabupaten
Karawang, Akta Jual Beli Nomor: -----, atas
nama-----, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah.------



Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah;- -----

12).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
----Blok – Kohir Nomor ---- seluas kurang lebih
--- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta
Jual Beli Nomor-----, atas nama -----,
dengan batas- batas ;--

Sebelah Utara :
Saluran;- -----

Sebelah Timur : Tanah
Darat;- -----

Sebelah Selatan : Tanah
Darat;- -----

Sebelah Barat : Tanah
Darat;- -----

13).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
---- Blok – Kohir Nomor ---- seluas kurang lebih
----- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta
Jual Beli Nomor-----, atas nama, dengan batas-
batas ;-

Sebelah Utara : Tanah
sawah;- -----

Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----



Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah ;-----

14). Sebidang tanah darat, hak milik milik adat
Persil Nomor ---, Blok -Kohir Nomor ----, seluas
kurang lebih ---- M2 terletak di Kabupaten
Karawang, Akta Jual Beli Nomor-----, atas nama
dengan batas- batas ;-

Sebelah Utara : Tanah
Darat;- -----

Sebelah Timur : Tanah
Darat;- -----

Sebelah Selatan : Tanah
Darat;- -----

Sebelah Barat : Tanah
Darat;- -----

15).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
---S/ Blok ---- Kohir Nomor --- seluas kurang
lebih ---- M terletak di Kabupaten Karawang,
Akta Jual Beli Nomor: -----, atas nama -----,
dengan batas- batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah;- -----

Sebelah Timur : Tanah
sawah;- -----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----



Sebelah Barat : Tanah
sawah ;-----

16).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
--- S.II Kohir Nomor -----seluas kurang lebih
---- M terletak di Kabupaten Karawang, Akta
Jual Beli Nomor-----, atas namadengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah;-----

Sebelah Timur :
Solokan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah ;-----

17).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
--S.II. Blok --- Kohir Nomor ----seluas kurang
lebih ---- M terletak di Kabupaten Karawang,
Akta Jual Beli Nomor: -----, atas
nama-----, dengan batas- batas ;-

Sebelah Utara : Tanah
sawah;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah ;-----



18).Sebidang tanah sawah, milik adat, Persil Nomor
--- Blok S II Kohir Nomor ----- seluas kurang
lebih ---- M - terletak di Kabupaten
Karawang ;-----

- Akta Jual Beli Nomor:-----, atas nama
-----, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah
sawah;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah ;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah ;-----

- Akta Jual Beli Nomor:----- atas nama
-seluas ----- M2, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah sawah
- ;-----

Sebelah Timur : Tanah
sawah;-----

Sebelah Selatan : Tanah
sawah;-----

Sebelah Barat : Tanah
sawah;-----

4. Menetapkan Pemohon Konpensasi / Tergugat
Rekonpensasi / Pembanding/ Terbanding dan Termohon



Konpensi/Penggugat Rekonpensi / Terbanding/
Pembanding, masing-masing berhak mendapatkan
separoh bagian dari harta bersama sebagaimana
tersebut dalam diktum 3 (tiga)
diatas ;-----

5. Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Terbanding/ Pembanding untuk
menyerahkan separoh bagian dari harta bersama
tersebut kepada Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/Pembanding/Terbanding ;

6. Menyatakan gugatan obyek
perkara :- -----

a. Mobil Merk Honda CRV Nomor Polisi -----
buatan tahun..... atas nama
TERBANDING ;-----

b. Motor Honda Phantom, Nomor Polisi -----
buatan tahun ---- atas nama
TERBANDING. ;-----

tidak dapat diterima (Niet Onvan klik
Verklaard) ;-----

7. Menolak permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi/ Pembanding / Terbanding untuk selain
dan selebihnya ;-----

DALAM

REKONPENSİ ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /
Termohon Konpensi /Pembanding/Terbanding untuk
sebagian ;-----

2. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUNGAT DENGAN
TERGUGAT laki-laki berumur ----- Tahun berada di
bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi /Pembanding/Terbanding selaku



ibunya ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon
Konpensi/ Pembanding Terbanding untuk selain dan
selebihnya.-----

DALAM KONPENSI DAN
REKONPENSI ;-----

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi /
Pembanding/ Terbanding untuk membayar biaya perkara
tingkat pertama sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta
lima ratus satu ribu
rupiah) ;-----
- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonsensi/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya
perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar
Rp.6.000,- (Enam ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 18
Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1429
H. oleh kami Drs.H ADAM MURTAQI. Hakim Tinggi yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M MUZHAFAR, SH dan.
H.M.SURURY, YS. SH. masing- masing sebagai Hakim
Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dan didampingi oleh ACHMAD SUMITRO
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang
berperkara;-----

HAKIM KETUA,
Ttd.
Ttd. Drs. H ADAM MURTAQI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd. Drs. H. M. MUZHAFAR SH

Ttd. H. M. SURURY.

YS. SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd. ACHMAD SUMITRO S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- MateraiRp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
WAKIL PANITERA,

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.